



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 18 April 2024 dengan register Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Spn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak melakukan pengangkatan anak yang bernama;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, Umur 1 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/004/V/2018 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan para Pemohon berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, Umur 1 tahun, yang merupakan anak kandung dari Andika Nanda Fratama dengan Retti Wulandari Safitri;
5. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, Umur 1 tahun, yang mana anak tersebut adalah cucu dari Pemohon II atau anak Pemohon II dengan mantan suami sebelumnya dan anak tersebut dari bayi diasuh atau di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX sudah membuat surat pernyataan kalau anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX bersedia di angkat dan diasuh oleh para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX bin XXXXX XXXXX XXXXXXX dengan alasan untuk membantu anak tersebut serta mengurangi beban dari orang tua anak tersebut yang belum bekerja serta menunjang masa depan anak itu sendiri;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orangtua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh segera memeriksa perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, Umur 1 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana pokok-pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1501162410730002, atas nama Hendri Fitrial (Pemohon I), tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1572025704740001, atas nama Susmayenti (Pemohon II), tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendri Fitrial dan Susmayenti, Nomor: 0079/004/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1572021001180001, tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Nomor 1572-LU-03042023-0002, tanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Rapel PNS/CPNS atas nama Susmayenti, Bulan Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Dinas Pendidikan xxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andika Nanda Fratama dengan Retti Wulandari Safitri, Nomor: 0070/020/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1572072209220001, tanggal 08 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua anak angkat, tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9);

B. Saksi:

1. **SAKSI SATU**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hendri Fitrial dan Pemohon II bernama Susmayenti;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan adalah untuk mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sangat menginginkan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX menjadi anak angkat tanpa harus menghilangkan nasab dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua kandung anak tersebut yang bernama Andika Nanda Fratama dengan Reti Wulandari Safitri telah menyerahkannya sejak lahir kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani selama berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai Sopir dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II memiliki penghasilan sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. **SAKSI DUA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Hendri Fitrial dan Pemohon II bernama Susmayenti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan adalah untuk mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx bin Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sangat menginginkan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx bin Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx menjadi anak angkat tanpa harus menghilangkan nasab dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orangtua kandung anak tersebut yang bernama Andika Nanda Fratama dengan Retti Wulandari Safitri telah menyerahkannya sejak lahir kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani selama berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai Sopir dan Pemohon II sebagai XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II memiliki penghasilan sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Sungai Penuh, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023 adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang belum dikaruniai anak dan masih memiliki hubungan sebagai keluarga dekat dari anak tersebut dan sejak lahir Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, dapat dikategorikan sebagai surat-surat lain yang non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, sehingga

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1889 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat-surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa anak yang akan di angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, berupa slip gaji atas nama Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX dengan total penghasilan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, berupa asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Neni Susmita binti Syafruddin dan Nusran bin Usman Yakin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, sebagai anak angkat;
3. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
4. Bahwa anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak lahir dengan penuh kasih sayang;
6. Bahwa secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sudah sangat akrab dan nyaman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-Ahzab, ayat: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX bin XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**, laki-laki, yang lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 18 Maret 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'idah 1445 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan didampingi oleh **SANUSI PANE, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera
Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

SANUSI PANE, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Spn